



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 08/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
KEY PERFORMANCE INDICATORS BIDANG AKADEMIK  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas, program, capaian dan organisasi bidang akademik Institut Teknologi Bandung diperlukan seperangkat *key performance indicators*/ KPI sebagai acuan penilaian;
  - b. bahwa penentuan perangkat KPI bidang akademik Institut Teknologi Bandung harus didasarkan pada identifikasi *performance improvement initiatives* dari aktivitas, program, capaian dan organisasi, sesuai dengan sasaran strategis yang ditargetkan;
  - c. bahwa untuk melakukan asesmen terhadap kondisi eksisting, mengidentifikasi inisiatif perbaikan kinerja, serta menetapkan perangkat KPI bidang akademik Institut Teknologi Bandung, perlu dibentuk Panitia Adhoc *Key Performance Indicators* Bidang Akademik Institut Teknologi Bandung.
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
  5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/I1-SA/OT/2011 tentang Visi dan Misi ITB;
  6. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  7. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 09/SK/I1-SA/OT/2013 tentang Skema Pendidikan di ITB;
  8. Peraturan Senat Akademik ITB No. 24/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-Kampus Institut Teknologi Bandung;
  9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
  10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
  11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc *Key Performance Indicators* Bidang Akademik di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Nara Sumber : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI

Prof.Dr. Dermawan Wibisono

Ketua : Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, PhD

Sekretaris : Dr.Kosasih Priatna

Anggota : Prof. Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata

Prof.Dr. Edy Subroto

Pepen Arifin, Ph.D.

Dr.Mursyid Hasan Basri


Dr.rer.nat Purbandono

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan asesmen terhadap kondisi eksisting aktivitas, program, capaian dan organisasi bidang akademik Institut Teknologi Bandung.
2. Mengidentifikasi inisiatif perbaikan kinerja dari aktivitas, program, capaian dan organisasi bidang akademik Institut Teknologi Bandung, sesuai dengan sasaran strategis yang ditargetkan.
3. Menetapkan perangkat KPI bidang akademik Institut Teknologi Bandung.
4. Menetapkan perangkat KPI implementasi empat paradigm kurikulum 2013:
  - (a) *Outcomes based education* (OBE)
  - (b) *Learner centered education* (LCE)
  - (c) *Continous improvement*
  - (d) *International accreditation and benchmarking*
5. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 16 April 2018  
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.